



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disertai dengan Nota Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Rp.859.192.063.777,-
Belanja Daerah	Rp.859.444.063.777,-
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. (252.000.000,-)
Pembiayaan Daerah	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 2.752.000.000,-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 2.500.000.000,-
PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 252.000.000,-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN PERKENAAN	Rp. 0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 41.566.575.027,-
 - b. Dana Perimbangan Rp.730.977.323.000,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 86.648.165.750,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pendapatan Pajak Daerah Rp.7.433.582.027,-
 - b. Hasil Retribusi Daerah Rp.6.909.463.000,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.2.400.000.000,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp.24.823.530.000,-
- (3) Dana Perimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 18.974.348.000,-
 - b. Dana Alokasi Umum Rp.521.261.079.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp.190.741.896.000,-
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah Rp.1.557.163.750,-
 - b. Dana Darurat Rp. 0,-
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp.13.575.000.000,-
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.68.150.002.000,-
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 3.366.000.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung Rp.463.802.360.686,-
 - b. Belanja Langsung Rp.395.641.703.091,-

(2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp.328.021.146.983,-
b. Belanja Bunga	Rp. 0,-
c. Belanja Subsidi	Rp. 0,-
d. Belanja Hibah	Rp. 6.733.122.500,-
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 5.432.550.000,-
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 1.434.304.503,-
a. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp. 121.681.236.700,-
b. Belanja Tak Terduga	Rp. 500.000.000,-

(3) Belanja Langsung Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai	Rp. 14.883.450.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.176.711.481.842,-
c. Belanja Modal	Rp.204.046.771.249,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan	Rp. 2.752.000.000,-
b. Pengeluaran	Rp. 2.500.000.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp. 2.752.000.000,-
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp. 0,-
c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 0,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp. 0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp. 0,-
f. Penerimaan piutang daerah	Rp. 0,-

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)

huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	0,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	2.500.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang	Rp.	0,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
7. Lampiran VII Daftar Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah.
8. Lampiran VIII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan.

Pasal 6

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal *21 Desember* 2015
Pj. BUPATI POHUWATO,


ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa
pada tanggal *21 Desember* 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO


DJONI NENTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 176

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO (15/2015)